

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Menurut Carr Hubungan Internasional adalah disiplin ilmu yang melibatkan sejumlah besar fakta mengenai dunia. Bahwa telah disebutkan sebelumnya, fakta fakta itu hanya akan menjadi lebih bermakna dan relevan ketika tersedia teori atau kerangka berfikir sebagai tempat bagi fakta – fakta tersebut untuk dituangkan, dianalisa dan juga mesti diperhitungkan dengan suatu yang akan terjadi ke depan. Carr sendiri pernah menganalogikan fakta dengan karung goni dengan menulis “A fact is like a sack, it wont stand up till you’ve put something in it” , fakta itu ibaratkan karung yang tidak akan tegak berdiri jika tidak diisi sesuatu didalamnya (Dugis, 2016 : 14 )

Hubungan Internasional menjadi disiplin ilmu muncul pada 1919 melalui keprofesorannya dalam bidang Hubungan Internasional, Woodroow Wilson di Alberystwyh Universitas Wales yang sekarang menjadi Universitas Aberystwyh. Dengan tambahan pemikiran menurut David Davies, dan menjadi jabatan akademis yang pertama dalam bidang Hubungan Internasional, hal tersebut lebih cepat diikuti oleh pembukaan studi Hubungan Internasional di berbagai universitas AS dan swiss (Perwita. 2011:1)

Di dalam suatu Hubungan Internasional , Negara Negara melakukan interaksi yang kuat satu dengan yang lainnya dengan melakukan kerjasama.

Kerjasama tersebut di dasari oleh keinginan Negara dalam mencapai agenda politik dan kebutuhan Khususnya. Pola pola interaksi di dala Hubungan Internasional tidak lagi terletak. Interaksi yang terjadi dalam sistem internasional sesuai dengan jumlah masyarakatnya . Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, Negara – Negara kemudian melakukan apa yang disebut dengan kerjasama internasional.

Hubungan Internasional pada awalnya tercipta karena adanya hubungan antara actor Negara dengan actor non – Negara yang memiliki berbagai pengertian yaitu , Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa Negara faktor yang berantisipasi dalam politik internasional, yang meliputi Negara – Negara organisasi internsional , organisasi non – pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu – individu ( Perwita dan Yani 2005 : 4 )

Selain itu Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah , Sebagai actor dalam politik global Negara juga tidak selalu bertindak sebagai actor yag unitary dan kelompok – kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain Negara pun banyak seperti actor lain perusahaan multinasional, Organisasi Internasional (Jemadu, 2008 : 46)

Hubungan Internasional tercipta awalnya karena ada peperangan, lalu dikaji untuk memahami tentang peperangan dan perdamaian tentang peperangan dan perdamaian. Kemudian Hubungan Internasional mengalami perkembangan, Perubahan, dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara Negara dengan Negara lainnya. Lalu Hubungan antara Negara dengan non–Negara ,

maupun hubungan antara aktor – aktor bukan Negara yang mencangkup peran dan kegiatan yang dilakukannya. Hal tersebut kemudian disebut sebagai dengan Hubungan Internasional konteporer (Rudy, 2003:51)

Beranjak dari Hubungan Internasional, yang mempunyai cakupan yang luar, mengacu pada semua bentuk interaksi antara Negara anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah atau tidak meliputi analisis kebijakan luar negeri ataupun proses – proses politik antar bangsa tetapi lebih memperhatikan seluruh aspek hubungan itu (Holsti, 1988 : 29 )

Selain itu interaks antarbangsa yang bersifat global atau interaksi manusia sebagai reprerensi bangsa yang melampaui batas – batas Negara. Interakasi yang berlangsung adalah interaksi antar manusia. Itu adalah Hubungan Internasional selain itu terjadi dalam konteks Hubungan yang formal antarbangsa. pengertian yang lebih akademisyaitu terdapat alam studi – studi mengenal Hubungan Intenasional itu sendiri (<http://sosiologis.com> diakses tanggal 8 maret 2019 )

Hubungan Internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi HI mwnjadi semakin kompleks. Dengan Hubungan Internasional sesuai dengan pendapat Jack C. Plano yang mengatakan bawa hubungan internasional mencangkup Hubungan antar Negara atau sebagai interaksi para actor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap actor lannya untuk memberikan tanggapan (plano, 1999:115)

Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala bentuk hubungan di antara masyarakat Negara baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga Negara.

Hubungan internasional sendiri merupakan segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia , serta kekuatan – kekuatan , tekanan – tekanan , proses – proses yang menentukan cara hidup , cara bertindak dan cara berfikir manusia. (Wiriadmadja, 1970:33)

### **2.1.2 Kerjasama Internasional**

Teori Hubungan Internasional memiliki fokus pada studi mengenai penyebab konflik an kondisi – kondisi yang menunjang terjadinya kerjasama . teori – teori kerjasama dan juga teori – teori tentang konflik, merupakan pentingnya bagi teori hubungan internasional yang komprehensif, Kerjasama merupakan serangkaian Hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku yang diambil oleh actor lain . Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apalagi masing – masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougerty & Platzgraff, 1997:418)

Kerjasama Internasional ada karena adanya berbagai keterbatasan Negara seperti keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan teknologi dan keterbatasan daya alam.negara pun melakukan upaya – upaya yang untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan cara berinteraksi dengan Negara – Negara lain . karena tanpa adanya kerjasama dengan Negara lain suatu Negara tidak lah tanpa berjalan

Kerjasama tersebut di butuhkan dalam bidang politik , ekonomi, social , pendidikan , keamanan , pertahanan dan yang lainnya . Dengan berbagai tujuan

yang berbeda salah satunya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, maupun memperbaiki hubungan suatu Negara dengan Negara lain yang merasa kurang baik . denhan kerjasama itu suatu Negara akan memperbaiki pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ataupun suatu hubungan yang baik (Tambunan, 2000 : 45)

Kerjasama dapat pula timbul dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Kunci penting dari perilaku bekerjasama yaitu pada sejauhmana setiap pribadi

42mempercayai bahwa pihak lainnya akan bekerjasama. Jadi isu utama dari teori kerjasama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, di mana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan dapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi.

Menurut Holsti, kerjasama atau kolaborasi bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak.(Holsti, 1988:651)

Holsti memberikan defenisi kerjasama sebagai berikut :

1. Pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan mereka.

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat di penuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan

manusia yang semakin kompleks, dan tambah lagi dengan tidak meratanya sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga (kerjasama internasional yang paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya. Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional yaitu:

1. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan di tandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat.

Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional antar negara meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial, dan kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama itu kemudian diformulasikan kedalam sebuah wadah yang didinkan organisasi internasional.

Organisasi internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna

### **2.1.3 Perjanjian Internasional**

Perjanjian Internasional memiliki banyak definisi yang dijelaskan oleh para ahli . Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa – bangsa dan tujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu (Kusumaatmadja dan Agoes, 2014 : 117)

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Para pihak dalam perjanjian internasional menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan – aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut.

Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara,



organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Dari pengertian ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang – Undang No. 24 Tahun 2000, yaitu:

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (an international agreement), sehingga tidak mencakup perjanjian – perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antarnegara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (by subject of international law), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (governed by international law) yang oleh Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan “diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Perjanjian – perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini

Perjanjian Internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional. atau perjanjian-perjanjian tersebut dapat berupa hubungan bilateral maupun multilateral. Pada hakekatnya, dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam kehidupan antar negara di

dunia. Perjanjian internasional merupakan instrumen untuk menampung kehendak dan persetujuan negara-negara ataupun subjek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama.

Perjanjian internasional sebelumnya akan melalui perumusan hukum internasional untuk kemudian mengatur jalannya kegiatan antar negara yang bersangkutan. Produk dari kerjasama internasional yakni ditandatanganinya sebuah perjanjian internasional. Seperti yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005 : 84)

Dimana Pembuatan perjanjian mengikuti prosedur yang kompleks dan memakan waktu cukup lama untuk mencapai kesepakatan bersama. Dikatakan kompleks karena terutama harus ditentukan siapa yang mempunyai wewenang di suatu negara di bidang pembuatan perjanjian (*treaty-making power*), kemudian ditunjuk keterwakilan dari negara-negara yang bersangkutan untuk berunding yang disertai surat penunjukan resmi yang dinamakan surat kuasa. Oleh karena itu pembuatan perjanjian merupakan perbuatan hukum, maka ia akan mengikat pihak-pihak pada pembuatan perjanjian tersebut (Agusman, 2010 : 24).

#### 2.1.4 *Soft Power*

*Soft Power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang anda inginkan melalui atraksi daripada paksaan atau pembayaran, dan itu muncul dari daya Tarik budaya, cita cita politik, dan kebijakan suatu negara. Ketika kebijakan kita yang dipandang sah dimata orang lain *Soft Power* kita ditingkatkan (Nye, 2004 : 10 )

Aktor-aktor hubungan internasional, khususnya negara, memerlukan kekuatan atau *power* yang dapat digunakan mempengaruhi pihak lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perwujudan *power* tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni ancaman atau tindakan koersif (*sticks*), pancingan dan pembayaran/payments (*carrots*) serta daya tarik untuk membuat pihak lain melakukan apa yang diinginkan (Nye, 2008 :94)

Nye menggolongkan power dalam dua spektrum perilaku yang berbeda, yakni *hard power* yang digolongkan dalam spektrum perilaku *command power*, yakni kemampuan untuk mengubah apa yang pihak lain lakukan (*what others do*) dan *Soft Power* dalam spektrum perilaku *co-optive power*, yakni kemampuan untuk dapat mempengaruhi dan membentuk apa yang pihak lain inginkan (Nye 2015:15)

*Soft Power* kemudian didefinisikan Nye sebagai kekuatan atau kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan kekuatan tersebut melalui penggunaan daya tarik daripada penggunaan kekerasan (*coercion*) atau (*payment*). *Soft Power* bersumber dari aset-aset yang dapat digunakan untuk memproduksi daya tarik. Nye menjabarkan bahwa *Soft Power* suatu negara utamanya didasarkan pada tiga sumber, yaitu kebudayaan (*culture*, yang membuat negara tersebut menarik bagi pihak lain), nilai politik (*political values*, yang dianut

negara tersebut di dalam maupun luar negeri) dan kebijakan luar negeri (foreign policies, yang membuat negara memiliki legitimasi dan otoritas moral). (Nye, 2015 :95-96)

Kebudayaan sebagai salah satu sumber utama *Soft Power* dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni high culture, seperti seni, literatur, dan pendidikan yang menarik perhatian elit tertentu serta pop culture, yang berfokus pada produksi hiburan massal (mass entertainment).

*Soft Power* adalah kekuatan daya tarik yang hanya dapat dihasilkan apabila sumber-sumber yang dimobilisasi melalui diplomasi public memiliki daya tarik yang cukup atraktif untuk mempengaruhi preferensi target atau penerima *Soft Power* yang dituju. Oleh karena itu, dalam pembentukan *Soft Power*, selain mengidentifikasi sumbernya perlu diidentifikasi pula faktor-faktor apa yang dapat membuat sumber-sumber *Soft Power* tersebut menarik dan dapat diterima oleh penerima *Soft Power*, seperti kepemimpinan Tiongkok sekarang dengan giat mengejar *Soft Power* Negaranya, yang mereka yakini harus sepadan dengan Hard power yang berkembang, inti dari upaya ini adalah mengembangkan kekuatan *Soft Power* budaya dan dan *Soft Power* budaya adalah persyaratan dasar untuk mewujudkan perkembangan iliah dan keharmonisan sosial (Wang, 2011:8).

Dalam *Soft Power* yang secara budaya dan historis merupakan diplomasi public Tiongkok kontemporer yang di bentuk dan dipengaruhi oleh presiden dan garis keturunan historinya. (Wang, 2011: 11). Aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan *Soft Power* diistilahkan sebagai pemberi dan penerima *Soft Power*. Pemberi *Soft Power* terkait dengan pihak yang menjadi sumber rujukan legitimasi

dan kredibilitas *Soft Power* sedangkan penerima *Soft Power* adalah target yang dituju sebagai sasaran penerima *Soft Power* (Nye, 2015 107)

Dalam masalah ini Tiongkok mengejar komunikasi global yang sangat penting untuk menilai SoftPower yang tumbuh, secara kolektif ada 3 hal yaitu:

1. Mereka menjalin analisis kasus mikro tingkat praktik pembangunan citra nasional Tiongkok dengan gagasan *Soft Power* Tiongkok di tingkat makro. Penjangkauan global Tiongkok yang saling bergantung dengan sistem historis.
2. Daripada dalam vakum historis mereka sendiri.
3. Dengan alih- alih kekuatan yang disebut Emerging Power

Namun selain itu ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa SoftPower tidak hanya berlaku untuk Negara, tetapi juga wilayah, organisasi dan bahkan individu melampaui kemampuan suatu Negara untuk mempengaruhi Negara - Negara lain untuk melalui kekuatannya untuk memasukan, misalnya kemampuan untuk menghasilkan kepatuhan dalam suatu masyarakat yang menarik melalui teladan moral dan persuasi (Wang and Lu 2008 : 427)

Banyak yang menyamakan softpower dengan kekuatan untuk menaklukkan musuh tanpa perlawanan (bu zhan er qu ren zhi bing), seperti yang dikatakan oleh Sun Zi, ahli strategi militer legendaris dari periode Negara-Negara Berperang . melihat *Soft Power* mirip dengan apa yang disebut oleh filsuf Tiongkok kuno, Mencius, yang disebut cara raja/kingly way (wang dao) daripada cara penindas/bully's way (ba dao). Yang pertama membutuhkan pemerintahan dengan

teladan moral sedangkan yang terakhir melibatkan pemerintahan dengan kekuatan kasar. (xiaoying, 2004:77)

### **2.1.5 Kepentingan Nasional**

Hubungan bilateral yang dijalin antar dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang mendasarinya untuk melakukan kerjasama. Kepentingan nasional adalah sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Menurut Joseph S. Nye apapun bentuk Pemerintahannya, suatu negara pasti akan selalu bertindak dalam kerangka kepentingan nasionalnya. (Nye, 2008 : 94)

Politik luar negeri tersebut menjadi manifestasi utama suatu negara dari perilaku suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Jika beberapa negara memiliki keselarasan dalam kepentingan nasional yang diperjuangkan masing-masing baik itu alasan ideologis maupun pragmatis maka negara-negara tersebut dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dan sangat kooperatif satu sama lain. Dalam bukunya Mohtar Mas'ood menjelaskan konsep ini sama dengan menjalankan kelangsungan hidup. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kelangsungan hidup tercipta dari adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Hal tersebut menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan dapat menghasilkan kemampuan akan menilai kebutuhan maupun keinginan pribadi yang sejalan dengan itu berusaha menyeimbangkan akan kebutuhan maupun keinginan dilain

pihak. Konsep ini juga menjelaskan seberapa luas cakupan dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan disini menjadi batasan yang didukung dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). (Mas'ood, 1989 : 34)

Dalam kepentingan nasional peran Negara sebagai actor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dala negerinya. Maka dari itu pentingnya akan menjadi kemasalahan bagi msyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli bernama Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa Negara dipandang sebagai pelidung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharg. Karena Negara merupakan suatu yang esnsial bagi kehidupan warga negaranya.

Tanpa Negara dalam menjamin ala-alaya maupun kondisi keamanan dalam memajukan kesejahteraan , kehidupan masyarakat jadi terbatas sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi control dari sebuah Negara. (Jackson dan Sorensen. 2009 : 89)

Dalam analisis kepentingan nasional, peran actor dalam hal ini Negara akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain. Ppengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang teripta melalui teknik teknik paksaan ataupun kerjasama.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam sejarahnya, hubungan Tiongkok-Taiwan sangat buruk, diwarnai dengan konflik-konflik kecil yang dikhawatirkan akan menjadi perang terbuka. Apalagi banyak pihak di Taiwan yang mendesak deklarasi kemerdekaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini mulai membaik dikarenakan adanya kesepakatan perjanjian yang memperbaiki hubungan antara keduanya .

Kesepakatan perjanjian yang disepakati antara Tiongkok dan Taiwan yaitu ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*) yang menjadi satu langkah awal memperbaiki hubungan bilateral Tiongkok dan Taiwan dalam lintas selat. Yang bertujuan memperkuat dan memajukan kerjasama ekonomi perdagangan antara Tiongkok dan Taiwan dengan adil dan transparan yang telah disepakati pada tanggal 29 juni 2010.

Kesepakatan ECFA adalah salah satu langkah Tiongkok untuk menjadikan salah satu cara Tiongkok mempertahankan Taiwan dengan kepentingan nasionalnya. Dan mengubah Hubungan Tiongkok dan Taiwan yang mulai membaik dari tahun ke tahun, Dengan lebih fokus terhadap perkembangan perekonomian yang mengalami kemajuan.

Dan di era pemerintahan Taiwan pada saat itu yang memandang ECFA akan menjadi perjanjian yang menguntungkan Taiwan , karena memang meningkatkan perekonomian Taiwan dan ECFA yang berupaya menjalin dan memperbaiki hubungan menjadi lebih baik antara Tiongkok.

Tiongkok memandang ECFA sebagai batu loncatan menuju perjanjian politik dengan Taiwan dan melihatnya sebagai sarana untuk mengejar kebijakan



reunifikasi. Namun, karena ini adalah tujuan yang jauh, sulit untuk menghubungkan keduanya dengan cara yang bermakna.


Karena telah terlihat bagaimana kekuatan ECFA yang berpengaruh terhadap hubungan politik Tiongkok dan Taiwan, dengan adanya beberapa agenda ataupun pertemuan – pertemuan yang telah selama ini terlihat . ECFA pun menjadi sebuah pertanda berperan penting lebih besar bukan hanya sekedar perekonomian perdagangan.

Dengan tanpa disadarinya perubahan ekonomi pasti akan menyebabkan perubahan politik, dan ketergantungan ekonomi dapat menciptakan ketergantungan politik. Karena ECFA adalah perjanjian Ekonomi , negosiasi dan perjanjian itu sendiri dirancang dengan hati - hati untuk menghindari masalah politik dan keamanan. Namun demikian ini juga bersifat politis, bahkan jika ditinjau lebih dalam aspek politisnya lebih penting.

Kedekatan Tiongkok dan Taiwan dibidang ekonomi ternyata mampu mengubah fokus pembahasan kedua pemerintah yang dirasa cukup mencolok kearah yang lebih kooperatif. Hingga akhirnya saat ini Tiongkok menjadi salah satu Negara yang membatasi peran Negara hegemon yaitu AS untuk memperbaiki Hubungan bilateral antara Tiongkok dan Taiwan, dan kondisi Hubungan lintas selat saat ini meskipun bagi sebagian pihak menganggap telah adanya genjatan senjata tidak berarti menjadi pokok dari konflik tersebut.

Setidaknya, ECFA merupakan sebuah momentum yang mengurangi ketegangan politik Tiongkok dan Taiwan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Dengan momentum ini juga kedua negara mulai membuat beberapa perjanjian dan kesepakatan yang telah di setujui oleh keduanya.



Gambar 2.1  
Kerangka pemikiran